



PENJELASAN

BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH ATAS RAPERDA USUL PRAKARSA BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Disampaikan Oleh : Drs. MUHAMMAD YUNUS

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Ykh. Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Ykh. Segenap jajaran OPD Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, insan pers, dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas seizinnya-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat *wal'afiat* untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang salah satu agendanya adalah ***Penjelasan Pengusul (Bapemperda) terhadap Ranperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.***

Hadirin yang saya hormati,

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD diberikan hak oleh pemerintah pusat untuk dapat membentuk Peraturan Daerah . Hak tersebut merupakan hak konstitusional yang secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pakar Hukum Tata negara, Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan penyebutan hak dalam Undang-Undang Dasar 1945

membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap kualifikasi-nya maupun pihak mana yang memiliki kewajiban utama dalam upaya pemenuhan-nya. Oleh karena disebutkan secara resmi dalam konstitusi, maka hak tersebut dikualifikasi sebagai hak konstitusional dan negara sebagai pemegang kewajiban utama dalam memberikan pemenuhan.

Pertimbangan atas urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan adanya dinamika perundang-undangan pasca penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 terkait dengan mekanisme Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Perda dan Perkada, Klarifikasi Perda Dan Perkada.
2. Selain itu terdapat, urgensi kebutuhan pengaturan pembentukan produk hukum daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah selain Peraturan Daerah yaitu Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya) sejalan dengan semangat penyederhanaan regulasi yang mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga keseluruhan substansi pengaturan perda tidak hanya terbatas pada penyusunan perda tetapi ditambahkan substansi penyusunan produk hukum lainnya. Adanya urgensi kebutuhan pengaturan yang bersifat muatan lokal, diantaranya:

- a) pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan produk hukum Provinsi Jawa Tengah termasuk pembubuhan tanda tangan elektronik dalam setiap tahapan;
- b) Koordinasi, Jejaring Kerja, Kemitraan Dan Kerjasama Daerah;
- c) Pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan tahapan pembentukan produk hukum daerah (Perancang peraturan perundang undangan, analis hukum, penyuluh hukum dan sdm lain yang berkaitan).

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang saya hormati,

Esensi dari Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu perlu disusun regulasi daerah yang mengatur prosedur dan mekanisme Produk Hukum Daerah sesuai dengan perkembangan hukum dan pemerintahan serta mendorong pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi berdasarkan Ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perlu kami sampaikan pula, bahwa Perda Pembentukan Produk Hukum Daerah ini memiliki materi muatan:

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Selain materi muatan sebagaimana dimaksud. Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kita ketahui bersama, Perda provinsi memiliki hierarki yang lebih tinggi dari pada Perda kabupaten/kota. Memuat, membahas atau mengatur urusan/ kewenangan sbb : kewenangan provinsi; kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; kewenangan yang penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Hadirin peserta Rapat Paripurna yang saya hormati,

Demikian Penjelasan singkat Badan Pembentukan Perda terhadap Raperda Usul Prakarsa Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk dibahas guna memperoleh persetujuan sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang berkualitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah di Jawa Tengah.

Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha luhur kita, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Mei 2023

**BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,
Ketua,**

ttd

H. ISKANDAR ZULKARNAIN